



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Perintis RT VII Tana Tidung, Kode Pos 77152  
Email : [capilkt@gmail.com](mailto:capilkt@gmail.com) Website : [disdukcapii.tanatidungkab.go.id](http://disdukcapii.tanatidungkab.go.id)  
**TIDENG PALE**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA**  
**TIDUNG**

**NOMOR : B.300.2.11/14/DKPS/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG**  
**DIKECUALIKAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**  
**TANA TIDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menetapkan Informasi yang Dikecualikan melalui mekanisme Uji Konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, penetapan Informasi yang Dikecualikan dilakukan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi yang dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi;
- c. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mengelola informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, data pribadi penduduk, dokumen negara, dan informasi lainnya yang perlu dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1216);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1 Menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan.
- 2 Melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3 Menilai konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka kepada publik.

- 4 Menentukan dasar hukum pengecualian terhadap setiap informasi yang diuji.
- 5 Menyusun Berita Acara Uji Konsekuensi.
- 6 Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- 7 Memberikan rekomendasi kepada Atasan PPID Pembantu mengenai penetapan Informasi yang Dikecualikan.
- 8 Melakukan peninjauan kembali terhadap Informasi yang Dikecualikan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Uji Konsekuensi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung selaku Atasan PPID Pembantu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale  
Pada Tanggal : 02 April 2026

KEPALA DINAS,



**RAHMAWANI,S.Hut**  
Pembina Tk.I,IV/b  
NIP. 198007202006042016

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Tana Tidung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Tana Tidung  
NOMOR : B.300.2.11/14/DKPS/2026  
TANGGAL : 02 April 2026

**SUSUNAN TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

| No | Jabatan dalam Tim | Unsur                                                                       | Nama/NIP                                                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembina           | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Atasan PPID Pembantu  | Rahmawani, S.Hut<br>NIP 198007202006042016                     |
| 2  | Ketua             | Plt.Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu                                   | Suriansyah, ST<br>NIP 198302092011011005                       |
| 3  | Sekretaris        | Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi                                 | Anita Erawati, A.Md<br>NIP 199008062019032003                  |
| 4  | Anggota           | Pengelola Data dan Informasi                                                | Yuliana Nur, A.Md<br>NIP 199306152019032001                    |
| 5  | Anggota           | Plt.Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PAK) | Rista Tangke Arung , SE<br>NIP 198508032009042003              |
| 6  | Anggota           | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)        | Suriansyah, ST<br>NIP 198302092011011005                       |
| 7  | Anggota           | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                                       | Evi Triana Dewi, S.Kom.,M. AP<br>NIP 198404232010012010        |
| 8  | Anggota           | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan                                   | Wahyudi Pakih, A.Md<br>NIP 198011232009041001                  |
| 9  | Anggota           | Pengelola Website/Media Informasi PPID                                      | Nopdulintika Janri Tangkin, A.Md.Kom<br>NIP 198711252019032003 |
| 10 | Anggota           | Pengelola Arsip dan Dokumentasi                                             | Selamet Dwi Purwantomo, S.Tr.IP<br>NIP 200104142023081002      |
| 11 | Anggota           | Petugas Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi                       | Herlina, S.M<br>NIP 198205152009042004                         |

KEPALA DINAS,



**RAHMAWANI,S.Hut**  
Pembina Tk.I,IV/b  
NIP. 198007202006042016